

Tanggung Jawab Bank sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Simpanan Deposito

Alif Imaduddin Azzam¹, Inda Rahadian²

Abstract

Banks are obligated to ensure the security of funds deposited by the public in accordance with the Banking Law. In practice, issues concerning the loss of customers deposits frequently occur. Therefore, this research aims to examine the legal problems related to, first the liability of banks for the loss of customer deposit funds and second, the legal protection provided to customers in cases of lost deposit funds within a bank. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approach based on secondary data sources. The findings of this research conclude that banks bear responsibility for compensating the losses incurred from the disappearance of customer deposit funds, based on the principle of vicarious liability. The legal protection available to customers includes both preventive legal protections, as stipulated in Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Financial Services Authority Regulation on Customer and Public Protection in Financial Services Sector, and the Financial Services Authority Regulation on Risk Management Implementation for Commercial Banks. As repressive legal protection is provided through complaint procedures and dispute resolution processes at the bank level, through the Financial Services Authority, and ultimately through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution or the courts.

Keyword: *Liability, Legal Protection, Banks, Customers*

Abstrak

Bank wajib menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Namun dalam praktiknya persoalan terkait hilangnya dana simpanan nasabah masih sering terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji permasalahan hukum berkaitan dengan yang pertama merupakan tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan deposito nasabah dan yang kedua adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terkait dana simpanan deposito yang hilang pada suatu bank. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus diperoleh dari data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya bank memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya dana deposito milik nasabah bank berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Perlindungan hukum yang dapat diterima nasabah yaitu perlindungan hukum secara preventif yang tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, dan POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta perlindungan hukum secara represif melalui prosedur pengaduan dan penyelesaian pada Bank dan OJK hingga penyelesaian sengketa di LAPS SJK maupun pengadilan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Bank, Nasabah.*

Pendahuluan

Bank disebut sebagai *intermediary institution* yaitu sebagai wadah yang mempertemukan antara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana yang berperan sebagai pengumpul dana dari masyarakat. Terdapat dua hubungan antara pihak-pihak dan bank yaitu sebagai deposan yang menyetorkan uang kepada bank dengan pemenuhan prestasi tertentu serta debitur adalah pihak yang meminjam kepada bank dengan jaminan tertentu.³ Bank merupakan salah satu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup dan untuk menunjang

¹ Alif Imaduddin Azzam, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410089@students.uii.ac.id

² Dr. Inda Rahadian, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 134100109@uui.ac.id

³ Budiyono, T, "Penjaminan Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, volume 3 Nomor 2, 2019, halaman 132.

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.⁴

Deposito merupakan salah satu dari produk simpanan yang ditawarkan oleh industri perbankan. Deposito dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki arti simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Deposito adalah jenis investasi atau simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak bank, dibuktikan dengan bukti tertulis, mendapatkan imbalan dari hasil investasi, dan dapat diperpanjang depositonya. Deposito di Indonesia cukup diminati oleh masyarakat karena menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi dari jenis simpanan lainnya.⁵

Kepercayaan masyarakat merupakan dasar dari eksistensi industri perbankan yang pada prinsipnya masyarakat telah percaya kepada bank akan keamanan dana yang disimpan. Keamanan dana simpanan nasabah ini telah diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan bank wajib menjaga dana yang disimpan oleh masyarakat. Perlunya penguatan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan dalam industri perbankan agar kepercayaan masyarakat tetap terjamin. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana simpanan di bank dapat dijaga dengan optimalisasi operasional industri perbankan yang aman dan efisien didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab pihak bank dan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁶ Nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana simpanan termasuk juga deposito yang diletakkan pada bank, sebab bank sebagai pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah selaku konsumen.

Permasalahan di sektor keuangan khususnya industri perbankan tidak luput dari permasalahan yang terjadi. Sepanjang tahun 2011 hingga 2023 terjadi setidaknya 33 kasus terkait hilangnya dana simpanan milik nasabah pada bank. Salah satu kasus adalah yang dialami oleh nasabah yaitu PT. Pool Advista Finance yang selanjutnya disebut POLA merupakan nasabah deposan dari bank yaitu Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut BVS. Dalam kasus ini, sengketa yang terjadi disebabkan karena dana simpanan berupa deposito tidak dapat dicairkan. POLA merupakan nasabah BVS Cabang Bekasi yang menyimpan dana simpanan berupa deposito sebanyak beberapa bilyet deposito sejak 2017 hingga 2023 sebesar Rp 13,5 miliar. Masalah terjadi pada tanggal 14 Februari 2023 ketika 5 bilyet deposito milik POLA tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh BVS. POLA melaporkan bahwasanya telah kehilangan dana yang didepositokan pada BVS sebesar 13,5 miliar rupiah. Pihak BVS membantah dana deposito tersebut hilang, BVS beralasan bilyet deposito dari

⁴ Joey Allen Fure, "Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Lex Cerimen*, Volume 5 Nomor 4, 2018, halaman 116-121.

⁵ Nisa Lidya dan Tatik Maryati, "Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012", Seminar Nasional Cendekiawan, 2015, Halaman 735-740.

⁶ Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengetahuan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, halaman 2.

POLA tidak teregistrasi pada pembukuan bank sehingga tidak dapat dilakukan pencairan. POLA telah melaporkan BVS dengan alasan terdapat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai dari BVS. Pola telah melakukan pelaporan kejadian tersebut kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Pengawasan Bank Syariah, juga kepada Ketua OJK pada 15 Februari 2023. POLA juga telah melaporkan hal tersebut kepada POLDA Metro Jaya pada 14 April 2023. BVS telah melakukan audit internal dan menemukan bahwasanya terdapat pegawainya yang melakukan pemalsuan dokumen yang merugikan nasabah BVS. Pelaku telah dilaporkan oleh BVS kepada pihak berwenang untuk diadili. BVS berkomitmen untuk menuntaskan kasus terkait hilangnya dana simpanan ini. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengembalian dana kepada nasabah oleh pihak bank tersebut.⁷

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam uraian kasus di atas, terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengelolaan dana simpanan berupa deposito yang menimbulkan kerugian oleh nasabah bank. Dalam hal ini, Bank Victoria Syariah telah menyimpangi prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu yang pada intinya perbankan dalam melakukan usahanya harus berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁸ Prinsip kehati-hatian, menunjukkan bahwasanya terdapat rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak bank agar melakukan optimalisasi kinerja, kesehatan, dan pengelolaan usaha perbankannya sehingga memperkuat rasa percaya dan aman dari nasabah terhadap bank tersebut.

Penelitian ini mengambil masalah berupa nasabah bank yang telah memercayakan dana simpanannya pada pihak bank, tidak dapat mencairkan dana simpanannya sesuai dengan yang telah dipercayakan dan diperjanjikan oleh para pihak. Dana tersebut tidak ditarik karena ada tipu muslihat (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah bank. Walaupun pegawai bank tersebut telah diadili, nasabah yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan dan hilangnya dana simpanan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Nasabah bank yang meletakkan deposito atau deponan mengalami kerugian secara materiil dan immateriil karena adanya permasalahan internal bank tersebut. Nasabah yang dirugikan tentunya memerlukan tanggung jawab atas kerugian yang dialami terhadap pihak bank yaitu dana simpanan dan keuntungan yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, akan diteliti mengenai tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah bank yang menyimpan dana simpanan guna terwujudnya kepastian hukum akan dana simpanan pada suatu bank apabila terjadi hilang, berkurang, ditarik tanpa sepengetahuan, *fraud*, dan masalah tentang dana simpanan lainnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya deposito milik nasabah pada bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas hilangnya deposito pada bank?

⁷ Infobank, No. 549, Januari 2024, halaman 18-22.

⁸ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Perbankan", *Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2021, Halaman 105.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang pada dasarnya bersifat normatif dengan pengkajian kepustakaan. Penelitian jenis ini, dalam penelitian yang penulis lakukan ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti berupa bahan hukum primer dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, buku, makalah, jurnal, majalah, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada keterharuan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan penerapannya pada kasus yang sedang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Deposito Milik Nasabah

Hans Kelsen berpendapat bahwasanya tanggung jawab merupakan pembebanan pada suatu pihak yang melakukan perbuatan yang menyimpangi atau bertentangan. tanggung jawab dalam konteks hukum memiliki arti bahwasanya setiap subjek hukum harus menanggung akibat dari suatu kewajiban dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana menimbulkan hak dan kewajiban atas dana tersebut. Hubungan antara bank dan nasabah termasuk muamalah dengan akad *mudharabah mutlaqah*, di mana nasabah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Bank bebas menggunakan dana untuk operasional, namun tetap wajib menjaga keamanannya serta mengembalikannya sesuai perjanjian tanpa mencederainya. Tanggung jawab hukum ini timbul apabila terdapat kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang melanggar hukum dan kesalahan tersebut haruslah terbukti.⁹

Tanggung jawab apabila dihubungkan dengan unsur kesalahan dibagi menjadi dua macam yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanpa adanya kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan antara lain disebabkan karena adanya wanprestasi, akibat dari

⁹ Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2020, halaman 13.

kesalahan pihak lain di bawah tanggungannya, terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, dan adanya praduga bersalah. Sedangkan tanggung jawab tanpa kesalahan terdiri atas *strict liability* dan *absolute liability*.¹⁰

Tanggung jawab terhadap suatu perikatan yang terjadi ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab dalam konteks hukum perdata Indonesia merupakan suatu perikatan salah satunya terjadi akibat dari perbuatan melawan hukum. Mengacu pada hal tersebut, perikatan yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata.¹¹

Perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir Muhammad yang tercantum dalam Pasal 1365 haruslah memenuhi empat syarat atau unsur perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan atau tindakan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, akibat dari perbuatan menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif sehingga harus terpenuhi seluruhnya, apabila tidak terpenuhi satu unsur saja maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.¹² Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwasanya seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum, akibat dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Pasal 1366 KUH Perdata merupakan perbuatan negatif perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur kelalaian (*nataligheid*) atau kurang hati-hati (*onvoorzigtigheid*) dan 1365 merupakan perbuatan positif (*daad*) dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*).¹³

Pasal 1367 KUH Perdata dinyatakan bahwa:¹⁴

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

“Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.”

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

“Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.”

¹⁰ Krisnadi Nasution, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 26, No. 1, 2014, halaman 56-66.

¹¹ Dani Roy, “Tinjauan Hukum Pertanggung Jawaban Mengganti Kerugian terhadap Korban/ Ahli Waris akibat Kecelakaan Lalu Lintas”, *Toposantoro*, Vol. 1 No. 4, 2024, halaman 332.

¹² Yolanda Simbolon, “Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian menurut Hukum di Indonesia”, *VEJ*, Vol. 9 No. 1, 2023, halaman 252.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 142.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, halaman 379.

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwasanya setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri, orang lain di bawah tanggungannya, dan kerugian yang ditimbulkan akibat barang-barang dalam pengawasannya. Prinsip tanggung jawab ini mengesampingkan adanya unsur kesalahan dan kelalaian. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *vicarious liability* yang diatur dalam Pasal 1367 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.¹⁵

Perkembangan konsep mengenai prinsip *vicarious liability* seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat. Perkembangan prinsip ini terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar tidak menyebabkan multi tafsir. Kriteria yang harus dipenuhi agar pihak majikan dapat dikenai tanggung jawab pengganti berdasarkan pertimbangan hukum adalah adanya hubungan hukum antar pihak, terdapat unsur pemberian upah, perbuatan melawan hukum yang dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan, serta terjadinya perbuatan pada saat jam kerja.¹⁶

Interpretasi dalam dewasa ini diperluas mengenai konsep prinsip *vicarious liability* sebagai berikut:¹⁷

- a. Konsep hubungan antara majikan dan bawahan dapat diinterpretasikan tidak hanya sebatas hubungan ketenagakerjaan, tetapi juga hubungan menyerupai ketenagakerjaan (*akin to employment*) atau kuasi ketenagakerjaan (*quasi to employment*).
- b. Peran majikan dalam terjadinya dalam terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya sehingga dapat dikatakan ikut bertanggung gugat dengan menerapkan teori dompet tebal (*deep pocket theory*), teori uji kontrol (*the control test*), teori pendelegasian tugas (*the delegation of task theory*), dan teori penciptaan peluang (*the risk creation theory*).

Mengacu pada kasus yang terjadi antara PT. Pool Advista Finance dengan Bank Victoria Syariah, pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum terhadap dana simpanan nasabah yaitu R.R. Mini Sumandari yang merupakan Kepala Cabang BVS Bekasi. R.R. Mini Sumandari melakukan perbuatan tersebut ketika menjalankan pekerjaannya yang berada di Kantor Cabang Bank Victoria Syariah di Bekasi. Mini Sumandari telah melakukan penggelapan dana nasabah dan pencucian terhadap 5 Bilyet Deposito yang terdiri atas 2 Bilyet Deposito senilai Rp 8.000.000.000 dan 3 Bilyet Deposito senilai Rp 5.500.000.000 dengan total Rp 13.500.000.000 milik PT. Pool Advista Finance. Perbuatan yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari telah memenuhi unsur kesalahan sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Kasus yang melibatkan POLA sebagai nasabah dengan BVS sebagai bank tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur yang terpenuhi tersebut adalah:

¹⁵ Lana Aulia dan Dian Purnama, “Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas”, *Notarie*, vol. 5, No. 3, 2022, halaman 417-418.

¹⁶ Sekar Ayu dan Atik Winanti, “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, halaman 539-540.

¹⁷ Theresia Anita Christiani, Op. Cit., halaman 78-80.

1. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan dalam hal melawan hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yaitu melakukan suatu hal yang melanggar hukum. Tetapi juga mencakup tindakan negatif yaitu apabila yang semestinya melakukan sesuatu berdasarkan kewajiban subjektif atau peraturan perundang-undangan, namun tidak melakukannya dan berakibat pada kerugian orang lain. Tindakan melawan hukum tersebut terdiri atas tindakan aktif dan tindakan pasif yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹⁸

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari selaku Kepala Cabang BVS Bekasi yang secara melawan hukum telah menggelapkan dana deposito milik POLA sebesar Rp 13,5 miliar. Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh BVS, yang bersangkutan melakukan pemalsuan bilyet deposito sehingga tidak tercatat dalam sistem pembukuan bank, tetapi terdapat bilyet secara fisik yang dipegang oleh nasabah yang mengindikasikan terdapat manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang secara sadar. Tindakan tersebut tergolong perbuatan positif dalam perbuatan melawan hukum karena adanya suatu tindakan melanggar hukum yang berlaku.

Direksi Bank Victoria Syariah sebagai atasan dari R.R. Mini Sumandari selaku Kepala Cabang BVS Bekasi dikategorikan perbuatan negatif dalam perbuatan melawan hukum. Direksi dalam perbankan memiliki tugas menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank sesuai Pasal 20 PJOK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab *fiduciary* dari direksi bank.

2. Perbuatan bertentangan dengan hukum

Unsur kesalahan dari pelaku berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh R.R. Mini Sumandari. Ditemukan fakta bahwasanya R.R. Mini Sumandari telah menyalahgunakan jabatannya dengan menerima dana deposito dari POLA tanpa dimasukkan pada sistem bank yang menunjukkan bahwa terdapat kesengajaan untuk mengambil keuntungan pribadi. R.R. Mini Sumandari selain melakukan penggelapan dana deposito milik POLA juga melakukan pemalsuan dokumen berupa lima bilyet deposito POLA.

Perbuatan yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari tergolong *fraud* sesuai dengan yang tercantum dalam POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan yang sekarang diubah dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024. Perbuatan R.R. Mini Sumandari tersebut tidak sesuai dengan fungsi kepatuhan dalam POJK Tata Kelola Bank dan juga bertentangan dengan Pasal 37E, 49, dan 63 UU PPSK, Bahwasanya seluruh pihak yang berkaitan dengan bank dilarang untuk melakukan tindakan yang bernilai uang atau manfaat lain untuk kepentingan pribadinya dalam kegiatan usaha bank. Selain itu juga terdapat Pasal 119, 120, dan 121 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum¹⁹, bahwasanya seluruh pihak yang berkaitan dengan bank dilarang untuk melakukan tindakan yang bernilai uang atau manfaat lain untuk kepentingan pribadinya dalam kegiatan usaha bank.

¹⁸ Gisni Halipah, dkk. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2023, halaman 140.

¹⁹ POJK Nomor 17 Tahun 2023 berlaku 14 September 2023, tanpa menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang ditimbulkan yang mengakibatkan hilangnya dana deposito milik POLA sebesar Rp 13,5 miliar yang tidak bisa dicairkan karena tidak tercatat secara resmi dalam sistem perbankan. Kerugian tersebut bersifat materiil dan termaktub dalam laporan keuangan PT. Pool Advista Finance sebagai piutang tak tertagih dari pihak Bank Victoria Syariah. Selain berimbas pada kerugian yang diterima oleh nasabah, perbuatan melawan hukum R.R. Mini Sumandari juga mengakibatkan kerugian pada BVS tempat dia bekerja dan melakukan tindakan tersebut. BVS selaku bank juga mengalami kerugian berupa kerugian secara finansial atau aset bank, tuntutan hukum yang dilayangkan kepada bank, reputasi bank menurun, sanksi yang diberikan oleh OJK maupun BI sebagai regulator, serta hal-hal yang mencakup investigasi atau audit, proses hukum, dan hubungan internal dalam bank tersebut.

4. Hubungan sebab-akibat

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian berupa tindakan penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari selaku pegawai dari BVS yang menyebabkan dana deposito POLA tidak dapat dicairkan. Akibat dari perbuatan tersebut adanya kerugian secara finansial yang dialami oleh PT. Pool Advista Finance berupa deposito sebesar Rp 13,5 miliar, sedangkan pihak Bank Victoria Syariah menanggung dampak yang diakibatkan oleh perbuatan R.R. Mini Sumandari selaku Kepala Cabang BVS Bekasi. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik bahwasanya apabila tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai BVS tersebut, baik kerugian yang dialami oleh nasabah BVS maupun BVS sendiri tidak akan terjadi.

R.R. Mini Sumandari, meskipun telah diberhentikan dan dilaporkan untuk diadili, tidak menghapus kewajiban BVS untuk memberikan ganti kerugian kepada POLA. Hal tersebut karena R.R. Mini Sumandari merupakan Kepala Cabang BVS, kepala cabang bank termasuk dalam pejabat bank yang sesuai dengan Penjelasan Pasal 37E Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah pegawai bank. POLA berhak menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata disebutkan BVS bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari dapat dikaitkan dengan prinsip *vicarious liability*, yang menyatakan bahwasanya majikan dalam hal ini pemberi kerja atau perusahaan dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaan. BVS dalam kasus ini adalah sebagai tempat R.R. Mini Sumandari bekerja dibebani tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh POLA akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Tanggung jawab yang ditanggung oleh BVS dalam kasus ini dapat ditinjau dari fakta bahwa pada saat R.R. Mini Sumandari melakukan perbuatan melawan hukum, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai aktif yaitu menduduki jabatan Kepala Cabang BVS Bekasi. Status tersebut membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pegawai BVS dan bukan dalam kapasitas pribadi.

Sesuai dengan prinsip *vicarious liability* tindakan yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya dapat berimplikasi langsung pada tanggung jawab hukum dari

perusahaan tempatnya bekerja. Melalui prinsip *vicarious liability* tersebut BVS sebagai pemberi kerja dari R.R. Mini Sumandari memiliki kewajiban hukum dalam hal memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pegawainya sejalan dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian Bank Victoria Syariah memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Pool Advista Finance sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh R.R. Mini Sumandari.

Tanggung jawab mengenai ganti rugi di sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya ialah atas hilangnya dana simpanan berupa deposito milik nasabah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 236 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan:

“bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK”

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Perbankan Syariah:

“Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Pasal 8 ayat (1) POJK No. 6/POJK.07/2022:

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan/ atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/ atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/ atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.”

Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 22/20/PBI/2020:

“Penyelenggara wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain; dan
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan/atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.”

“Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Penyelenggara.”

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Melalui pelbagai aturan yang termaktub di atas membuktikan bahwasanya bank memiliki tanggung jawab berupa mengganti kerugian dana nasabah yang hilang akibat dari aktivitas perbankan dalam menjalankan operasionalnya. Tanggung jawab tersebut harus dibuktikan oleh pihak bank guna memastikan bahwa kewajiban ganti rugi yang timbul bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah. Hal tersebut juga berdasarkan pada penerapan prinsip *vicarious liability* dan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu apabila disangkutken dengan kasus antara POLA dengan BVS, maka pihak BVS wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh pegawainya kepada POLA. Bentuk tanggung jawab dari BVS sebagai bank kepada POLA sebagai nasabah adalah ganti kerugian materiil dana simpanan sebesar 13,5 miliar rupiah dan juga kerugian lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Bank memiliki tanggung jawab dalam melindungi dana simpanan nasabah sebagai bagian dari kewajiban dan etika dalam menjalankan aktivitas perbankan. Tanggung jawab tersebut merupakan wujud perlindungan bagi nasabah guna memberikan jaminan keamanan atas dana yang disimpan dalam bank, sehingga nasabah terpelihara kepercayaannya atas simpanannya yang dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang fundamental bagi industri perbankan dalam menjalankan usaha di sektor keuangan. Oleh sebab itu, bank wajib menerapkan mekanisme manajemen risiko agar aktivitas penyediaan produk maupun jasa oleh bank tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Hilangnya Deposito pada Bank

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Hal tersebut ditengarai karena bank memiliki kewajiban untuk menempuh cara dan mengambil tindakan yang tidak merugikan bagi nasabah dan masyarakat secara luas dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank harus mengutamakan kepercayaan masyarakat. Namun demikian masalah kerap muncul terhadap kelangsungan bisnis dalam industri perbankan, salah satunya berkaitan dengan risiko operasional bank yang sumbernya muncul dari internal bank itu sendiri, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah dan imbasnya pada kualitas suatu bank.²⁰

Hubungan hukum antara bank dengan pegawainya timbul dari adanya hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh atau penerima kerja berdasarkan perjanjian kerja, dengan memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oleh sebab itu bank sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban dalam mengatur pegawainya.²¹

²⁰ Mayang Dias Dan Rosa Agustina, “Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)”, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2, 2024, halaman 7-8.

²¹ Ibid.

Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya menurut Alan L. Tyree dapat dilihat dalam berbagai macam kategori yang mendasari terjalinnya hubungan tersebut. Hubungan antara bank dan nasabah terjalin akibat dari rasa saling percaya. Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya terdiri dari hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena adanya perjanjian yang mendasari antara pihak bank dan pihak nasabah, sedangkan hubungan non-kontraktual ada karena terdapat hubungan yang menjiwai dan selalu ada dalam suatu hubungan antara nasabah dan bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya didasari atas hubungan kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian.²²

Perjanjian atau kontrak antara bank dan nasabah penyimpan dana haruslah ditaati serta dipatuhi oleh pihak yang memperjanjikan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tunduk pada ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan dalam melakukan perjanjian, pihak yang melakukan perjanjian telah cakap, terdapat objek atau hal-hal tertentu dalam perjanjian, serta kausa yang halal atau tidak dilarang.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pool Advista Finance dengan Bank Victoria Syariah merupakan perjanjian simpanan deposito. Perjanjian deposito ini dalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwasanya suatu perjanjian berupa simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian tersebut pada masa pembuatannya telah memenuhi unsur 1320 KUH Perdata. Oleh sebab itu timbullah hak dan kewajiban antara PT. Pool Advista Finance sebagai nasabah dengan Bank Victoria Syariah sebagai bank penyimpan dana nasabah. Bank dalam hal ini memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan bagi nasabah termasuk di dalamnya melindungi dana simpanan nasabahnya.

Menurut Philipus M. Hudjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia bagi setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat dari kesewenang-wenangan atau sebagai aturan atau kaidah untuk melindungi suatu hal terhadap hal lainnya.²³ Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya terdapat dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk turut dalam partisipasi aspirasi atau pendapat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perlindungan hukum yang sifatnya represif adalah perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya sebatas instrumen perundang-undangan saja, tetapi

²² Mauritz Pray, "Perjanjian antara Bank dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex et Societatis*, Vol. 4 No. 7, 2016, halaman 46.

²³ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya", *Dekrit*, Vol. 13 No. 1, 2023, halaman 114.

hakikatnya merupakan cita hukum tersebut guna tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²⁴

Pelaksanaan terkait dengan perlindungan hukum ini terdapat perlindungan hukum secara implisit dan perlindungan hukum secara eksplisit. Perlindungan hukum secara implisit didapatkan dari pengawasan dan pembinaan bank secara efektif sehingga bank tetap sehat dalam menjalankan kegiatannya dan dapat mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan secara eksplisit dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan masyarakat apabila bank mengalami gagal bayar.²⁵

Perlindungan hukum di bidang perbankan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga terciptalah harmonisasi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam industri perbankan. Peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan hukum tersebut antara lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan

Pasal 37 B ayat (1)

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal 232

“Ruang lingkup pengaturan Pelindungan Konsumen sektor keuangan meliputi:

- a. wewenang pengaturan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di sektor keuangan;
- b. hak dan kewajiban Konsumen serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUSK;
- c. ketentuan Perjanjian Baku;
- d. pelindungan data Konsumen;
- e. Literasi Keuangan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penanganan pengaduan;
- h. penyelesaian sengketa sektor keuangan;
- i. LAPS-SK;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan pidana.”

Pasal 233

- (1) Otoritas sektor keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, halaman 2-5.

²⁵ Ibid.

- (2) Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:
- a. mekanisme penanganan pengaduan Konsumen;
 - b. layanan Konsumen sektor keuangan;
 - c. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*);
 - d. penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan
 - e. ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

Pasal 1 angka 4

“Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.”

Pasal 2

“Pelindungan Konsumen di sektor keuangan menerapkan prinsip:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.”

Pasal 7 ayat (2)

“PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK.”

Pasal 36

“PUJK wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK.”

Pasal 42

- (1) Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Pasal 22

“Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, baik secara tertulis maupun lisan.”

Penjelasan Pasal 22

“Cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada nasabah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank. Selain itu transparansi informasi juga mencakup prosedur, skim, dan materi yang perlu diungkapkan, seperti karakteristik produk atau aktivitas, Risiko, serta hak dan kewajiban nasabah.”

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah terdapat perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum secara preventif didapatkan melalui UU PPSK, POJK Perlindungan Konsumen dan juga POJK Manajemen Risiko Bank. Regulasi di sektor jasa keuangan tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank guna mitigasi risiko terjadinya *fraud* adalah dalam bentuk prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya bank dalam menjalankan usahanya harus memiliki sikap hati-hati dalam rangka untuk melindungi dana yang dipercayakan oleh masyarakat tersebut. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa bank harus memiliki tata kelola yang baik sehingga terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sehat. Bank wajib memiliki dan melaksanakan pengawasan internal dan membuat suatu standar operasional prosedur dalam segala aktivitas perbankan dengan berpedoman pada peraturan atau regulasi yang ada.²⁶

Beberapa peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terutama yang diterapkan dalam kasus ini mengalami pembaharuan yaitu PBI Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen, dan POJK Tata Kelola Bank. Pembaharuan tersebut merupakan pelaksanaan dari pengundangan UU PPSK yang merupakan *omnibus* peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, berlaku 12 Januari 2023. Namun dalam penerapannya, peraturan perundang-undangan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Baik POJK maupun PBI tersebut tidak berlaku surut sehingga apabila diterapkan pada kasus antara POLA dengan BVS maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat kasus tersebut terjadi.

Perlindungan hukum secara represif yang diterima oleh nasabah yang dana simpanannya hilang dalam suatu bank adalah berupa ganti kerugian. POJK Perlindungan Konsumen menerangkan lebih eksplisit dalam Bagian Kesembilan BAB II tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan POJK Nomor 22 Tahun 2023²⁷, memuat terkait upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah. Langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah guna mendapatkan ganti kerugian dari bank adalah dengan melakukan pengaduan pada bank terkait. Apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh bank maka dapat menggunakan layanan

²⁶ Eka Travilta, “Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Perbankan”, *Perkembangan Hukum di Indonesia*, 2019, halaman 147.

²⁷ POJK Nomor 22 Tahun 2023 mulai berlaku pada 22 Desember 2023.

pengaduan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian OJK akan menindak lanjuti aduan tersebut untuk dilakukan penyelesaian. Selain itu, nasabah dapat menempuh jalur litigasi melalui proses di pengadilan dan non litigasi berupa penyelesaian di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan persetujuan atau telah disetujui oleh OJK.²⁸ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK berfungsi memberikan layanan mediasi, arbitrase, dan adjudikasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, serta antar pelaku di sektor tersebut, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah-langkah yang ditempuh tersebut juga perlu peran aktif nasabah dalam menyiapkan seluruh berkas dan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan agar memenuhi syarat penyelesaian sengketa. Namun apabila disandingkan dengan kasus antara PT Pool Advista Finance dengan Bank Victoria Syariah perlindungan hukum ini belum terlaksana baik dalam penerapan regulasi maupun ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Bank Victoria Syariah kepada nasabahnya yaitu PT Pool Advista Finance melalui prosedur penyelesaian sengketa.

Penutup

Kesimpulan

1. Bank yang tidak melakukan tanggung jawab berupa mengganti kerugian atas hilangnya dana simpanan deposito nasabahnya akibat perbuatan melawan hukum pegawainya telah melanggar penerapan prinsip *vicarious liability* serta ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya deposito pada bank berupa prosedur penyelesaian sengketa tidak terlaksana. Akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum, nasabah tidak menerima kembali dana simpanan deposito yang telah disimpan pada bank.

Saran

1. Bank seharusnya melakukan tanggung jawab ganti rugi berupa mengembalikan dana simpanan deposito milik nasabahnya yang hilang pada bank tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah sebaiknya nasabah melakukan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat melalui bank, OJK, LAPS-SJK, hingga pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kembali dana simpanan deposito yang hilang pada bank.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.

²⁸ Yuda Asmara, Perlindungan Hukum atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank menurut Hukum Positif di Indonesia, *GLOSAINS*, Vol. 2 No. 1, 2021, halaman 44.

- Budiyono, T, "Penjaminan Simpanan Dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, volume 3 Nomor 2, 2019.
- Dani Roy, "Tinjauan Hukum Pertanggung Jawaban Mengganti Kerugian terhadap Korban/Ahli Waris akibat Kecelakaan Lalu Lintas", *Toposantaro*, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya", *Dekrit*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Eka Travilta, "Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Perbankan", *Perkembangan Hukum di Indonesia*, 2019.
- Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan", *Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Gisni Halipah, dkk. Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2023.
- Infobank, No. 549, Januari 2024.
- Joey Allen Fure, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Lex Cerimen*, Volume 5 Nomor 4, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Krisnadi Nasution, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Lana Aulia dan Dian Purnama, "Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas", *Notarie*, vol. 5, No. 3, 2022.
- Mauritz Pray, "Perjanjian antara Bank dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex et Societatis*, Vol. 4 N0. 7, 2016.
- Mayang Dias Dan Rosa Agustina, "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)", *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2, 2024.
- Nisa Lidya dan Tatik Maryati, "Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012", *Seminar Nasional Cendekiawan*, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2020.
- Sekar Ayu dan Atik Winanti, "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengetahuan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian menurut Hukum di Indonesia", *VEJ*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Yuda Asmara, "Perlindungan Hukum atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank menurut Hukum Positif di Indonesia", *GLOSAINS*, Vol. 2 No. 1, 2021.